



PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL

No. : LB.02.01/2/KE.325/2021

*Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (KEPK-BPPK) dengan berdasarkan Deklarasi Helsinki, telah melakukan telaah, pembahasan dan penilaian melalui proses **EXPEDITED**.*

Health Research Ethics Committee, National Institute of Health Research and Development (HREC-NIHRD), in accordance with Helsinki has conducted a thorough review of research protocol entitled :

**Risiko Pandemi COVID-19 pada Balita Stunting
di Kabupaten Magelang**

Protokol version: Versi terbaru_Perbaikan 1

yang akan mengikutsertakan manusia sebagai partisipan/subyek penelitian dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama:

in which will involve human participant(s). As Principal Investigator:

Sri Nuryani Wahyuningrum, S.Si, MPH, M.Biomed

dapat diberikan **persetujuan etik**. Masa berlaku surat persetujuan etik ini adalah:

*has hereby declared the protocol is **approved** for implementation. This letter is valid from/to:*

8 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022

Jika ada perubahan protokol (amandemen) dan/atau perpanjangan penelitian, Ketua Pelaksana/Peneliti Utama harus mengajukan kembali protokol versi terbaru untuk kaji etik penelitian. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian juga harus diserahkan kepada KEPK-BPPK.

Should there be any modification (amendment) and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the latest version of protocol for approval. The final summary reports should also be submitted to HREC-NIHRD.

Jakarta, 8 Juni 2021

Chair of HREC-NIHRD:

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Badan Litbangkes,



Prof. Dr. Rustika, SKM., M.Si.